



BADAN PUSAT STATISTIK

NOTA PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 12/500/PS/DINKOMINFO/2019

NOMOR : 032 / KPA/ BPS 1606 /2019

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HERRYANDI SINULINGGA, AP** : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.** Berkedudukan di Jl.Kolonel Wahid Udin Kelurahan .Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU.**
2. **SUNITA, SE, M.Si** : **Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin,** berkedudukan di Jln. Merdeka Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, Selanjutnya dalam Perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Statistik Sektoral.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kerjasama Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN KERJASAMA

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Statistik Sektoral;
- (2) tujuan kerjasama ini adalah tersusunnya Buku Data Staistik Kecamatan Tahun 2019 dan Buku Data Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2019.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini, meliputi :

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Statistik Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin); dan
2. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 pada :
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Statistik Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin (Kode Kegiatan : 2.10.2.10.01.15.47).
 - 2) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin (Kode Kegiatan : 2.14.2.10.15.03).
- b. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Statistik Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin) dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin, mencakup : pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan Buku Statistik secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak :

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Melakukan evaluasi kinerja akhir untuk mengetahui tingkat ketercapaian program/kegiatan.
- c. Mendapatkan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Mencetak, memperbanyak dan menyebarkan Buku Statistik Sektor Tahun 2019.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Statistik Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin (Kode Kegiatan : 2.10.2.10.01.15.47) dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin (Kode Kegiatan : 2.14.2.10.15.03) Tahun Anggaran 2019, meliputi pekerjaan pengumpulan data,

pengolahan data dan penyusunan Buku Statistik Sektoral Kecamatan dan Buku Statistik Sektoral PDRB secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

- b. Menyediakan waktu, tenaga dan bahan untuk pelaksanaan diskusi Pembahasan Draft awal dan Draft Akhir Buku Statistik Sektoral Kecamatan dan Buku Statistik Sektoral PDRB.
- c. Menyerahkan hasil Kegiatan berupa 1 (satu) Draft Akhir dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy Buku Statistik Sektoral Kecamatan dan Buku Statistik Sektoral PDRB.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk difasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019, pada :

- 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Statistik Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin (Kode Kegiatan : 2.10.2.10.01.15.47).
- 2) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin (Kode Kegiatan : 2.14.2.10.15.03).

PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlangsung dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan terhitung mulai Tanggal 1 September 2019 s/d 31 November 2019.

PASAL 6 FORCE MAJUERE

- (1) *Force Majuere* adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak, seperti perubahan kebijakan Pemerintah yang menyebabkan salah satu Pihak atau Kedua Belah Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan memorandum kerjasama ini,
- (2) Dalam hal ini terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan dilandasi itikad baik dapat menyelesaikan secara musyawarah.

PASAL 7 ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan perlu adanya Panitia Pengelola Kegiatan / Tim Interdis yang beranggotakan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kerjasama ini akan diatur dikemudian hari dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Perjanjian Kerja Sama ini Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli bermeterai cukup dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KESATU,



HERRYANDI SINULINGGA, AP

PIHAK KEDUA,



SUNITA, SE, M.Si